



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN POHON
PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas lingkungan yang sehat dan bersih sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau dan taman merupakan upaya memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan terkait pengelolaan pohon pada Ruang terbuka hijau, jalur hijau dan taman di tingkat daerah belum ada sehingga perlu dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON
PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU
DAN TAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pengelolaan ruang terbuka hijau, jalur hijau dan taman.
5. Petugas Pengawas adalah petugas yang ditunjuk Kepala Dinas untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pohon.
6. Pengelolaan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan fungsi pohon dari mulai penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemotongan/pengurangan dan atau penebangan.
7. Perlindungan Pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Pohon.
8. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Jalur Hijau Jalan yang selanjutnya disebut Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan, maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
13. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang tumbuh secara alami atau ditanam pada RTH, Jalur Hijau dan Taman.
17. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi Pohon, perdu, semak, dan rumput.
18. Inventarisasi Pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi Pohon serta lingkungannya secara lengkap.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kesesuaian;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. partisipatif;

- f. ekologis; dan
- g. kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pohon dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman.
- (2) Pengelolaan Pohon bertujuan:
 - a. untuk menjaga fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2. mengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3. sebagai peneduh;
 - 4. produsen oksigen;
 - 5. penyedia habitat satwa;
 - 6. penyerap polutan media udara, air dan tanah;
 - 7. penahan angin.
 - b. untuk menjaga fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika yaitu:
 - 1. Fungsi sosial budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga kota;
 - c) tempat rekreasi;
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - 2. Fungsi ekonomi:
 - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - 3. Fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 - b) mensimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

BAB II PENGELOLAAN POHON

Pasal 4

Pengelolaan Pohon meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penanaman dan pemeliharaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian dan pengawasan; dan
- e. perlindungan.

Pasal 5

Obyek Pengelolaan Pohon dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Pohon di RTH Publik;
- b. Pohon di Jalur Hijau meliputi Pohon di tepi Jalan dan median Jalan kecuali Pohon di ruang milik Jalan tol; dan
- c. Pohon di Taman.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan Pengelolaan Pohon meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. penandaan Pohon;
- c. pemetaan; dan
- d. penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Pohon.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan Inventarisasi Pohon dan inventarisasi kondisi lingkungan.
- (2) Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis, potensi/manfaat dan kondisi Pohon.

- (3) Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai kondisi lingkungan di RTH publik, Jalur Hijau dan/atau Taman, yang berkenaan dengan:
 - a. jenis tanah, topografi Jalan dan/atau Taman;
 - b. hidrologi (tata air) dan gejala-gejala alam setempat;
 - c. jenis jaringan layanan publik yang tertanam/melintasi Jalan dan/atau Taman; dan
 - d. peruntukan lahan di sekitar RTH publik, Jalur Hijau dan/atau Taman.
- (4) Hasil kegiatan Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam menetapkan jenis Pohon yang sesuai.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil Inventarisasi Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Data dan informasi hasil Inventarisasi Pohon disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Hasil Inventarisasi Pohon dipergunakan sebagai bahan penyusunan Basis data Pohon dan dasar penyusunan rencana Pengelolaan Pohon.

Pasal 10

- (1) Basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang:
 - a. jumlah Pohon pada masing-masing lajur, blok dan/atau zona yang telah ditetapkan;
 - b. jenis, jumlah dan manfaat masing-masing jenis Pohon, yang terdiri dari;
 - 1) Pohon endemik yakni spesies Pohon yang hanya dapat tumbuh di wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain secara alami;
 - 2) Pohon andemik yakni spesies Pohon yang memiliki sebaran terbatas dalam suatu wilayah, memerlukan perhatian khusus dalam konservasi untuk mencegah kepunahan.
 - 3) Pohon ex situ yakni spesies Pohon yang sengaja ditanam di luar habitat aslinya untuk tujuan konservasi, penelitian, atau pendidikan.
 - 4) Pohon insitu yakni spesies Pohon yang tumbuh secara alami di habitat aslinya dengan cara menjaga ekosistem dan habitatnya.
 - 5) Pohon cepat tumbuh yakni spesies Pohon yang memiliki pertumbuhan cepat untuk kegiatan penghijauan, penutupan lahan dan membentuk ekosistem awal.

- 6) Pohon daur panjang yakni spesies Pohon yang dapat berbunga dan bertahan hidup selama bertahun-tahun atau memiliki siklus hidup panjang.
 - 7) Jenis pohon lainnya.
 - c. sebaran Pohon pada setiap lajur, blok atau zona; dan
 - d. tanggal penanaman, khusus untuk Pohon yang ditanam setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Basis data Pohon harus di diperbaharui setiap kali terjadi perubahan karena pengurangan atau penambahan jumlah Pohon.
 - (3) Untuk Pohon yang mati atau ditebang, dalam basis data yang bersangkutan harus dicatat sebab-sebab kematiannya atau alasan penebangannya, dan nomor urut Pohon yang bersangkutan tidak digunakan lagi untuk nomor urut Pohon yang baru ditanam.

Bagian Ketiga Penandaan Pohon

Pasal 11

- (1) Setiap Pohon pada RTH publik, Jalur Hijau dan Taman yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diberi tanda khusus dapat berupa cat warna khusus atau label nomor urut Pohon.
- (2) Penandaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengukuhan Pohon yang bersangkutan sebagai Pohon milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pemetaan

Pasal 12

- (1) Pemetaan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pohon dilakukan melalui proses penetapan pembagian RTH publik, Jalur Hijau dan Taman ke dalam jalur, blok dan/atau zona.
- (2) Setiap jalur, blok, dan/atau zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai nama RTH publik, Jalur Hijau atau Taman yang sudah ada.
- (3) Penetapan pembagian RTH publik, Jalur Hijau dan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penatagunaan Pohon pada masing-masing jalur, blok, dan/atau zona.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penetapan pembagian RTH publik, Jalur Hijau dan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan Pohon disusun dalam Program Kegiatan Dinas.
- (2) Program Kegiatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

BAB IV
PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Penanaman

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.
- (2) Kegiatan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi:
 - a. lokasi penanaman;
 - b. jenis tanaman yang akan ditanam;
 - c. cara penanaman;
 - d. cara pemeliharaan;
 - e. peralatan; dan
 - f. rencana biaya serta jadwal/waktu.
- (3) Perencanaan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah Jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Pohon dilakukan dalam tahapan:
 - a. pemeliharaan pasca tanam; dan
 - b. pemeliharaan rutin.
- (2) Pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiraman;
 - b. pendangiran dan penyiangan;
 - c. pemangkasan;
 - d. pemupukan; dan
 - e. penggantian tanaman/penyulaman.

Pasal 17

Dinas menyusun pedoman teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan Pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kegiatan Pengelolaan Pohon pada RTH publik, Jalur Hijau dan Taman meliputi pemanfaatan ekologis, sosiologis, estetis, dan ekonomis.
- (2) Pemanfaatan kegiatan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perencanaan Pengelolaan Pohon.

BAB VI PERLINDUNGAN POHON

Pasal 19

- (1) Perlindungan Pohon menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon bertujuan untuk menjaga Pohon serta lingkungannya agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 21

Perlindungan Pohon dilaksanakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama, serta penyakit.

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh manusia, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan inventarisasi permasalahan;
- b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Pohon;

- c. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Dinas maupun dengan Badan yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan Pohon;
- d. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Pohon; dan/atau
- e. mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Pohon.

Pasal 23

- (1) Pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yaitu tanah longsor, banjir, badai, kekeringan dan gempa.
- (2) Pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh tanah longsor dilakukan dengan menanam jenis Pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam.
- (3) Pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh banjir, Dinas mengadakan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, serta normalisasi aliran sungai.
- (4) Pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh badai dilakukan dengan menanam jenis Pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, atau memasang penyangga tegakan terutama untuk Pohon yang masih muda.

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan pembatasan kerusakan pohon yang disebabkan oleh hama dan penyakit, Dinas:

- a. menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit Pohon/tumbuhan; dan/atau
- b. mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau terpadu.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 25

Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon berhak melaksanakan kegiatan penebangan Pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penanaman penggantian atas Pohon yang ditebang sesuai yang ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon dan ketentuan khusus dalam peraturan daerah tentang pengelolaan hutan mangrove;

- b. memelihara dan merawat Pohon pengganti yang ditanam sampai batas waktu yang ditetapkan Dinas;
 - c. mempertahankan keserasian/keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan penebangan Pohon;
 - d. melakukan penebangan sesuai dengan Izin Penebangan Pohon yang telah dimiliki dan ketentuan teknis penebangan pohon mangrove yang berlaku;
 - e. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan Petugas Pengawas;
 - f. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon dan ketentuan khusus dalam peraturan daerah tentang pengelolaan hutan mangrove; dan
 - g. pemegang izin penebangan Pohon bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat penebangan Pohon.
- (2) Kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk Pohon non-Mangrove:
 - 1. penebangan Pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) Pohon dengan diameter paling kecil 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - 2. penebangan Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) Pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - 3. penebangan Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) Pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter); atau
 - 4. penebangan Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) Pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).
 - b. Untuk pohon mangrove, penebangan dan penggantian pohon mangrove harus dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang mengatur Pemanfaatan Hutan Mangrove yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila ditetapkan Dinas dengan mempertimbangkan hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas, termasuk rekomendasi Instansi teknis yang membidangi pengelolaan hutan mangrove.

Pasal 27

Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon dilarang:

- a. menebang jenis dan jumlah Pohon selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
- b. menebang Pohon menggunakan peralatan selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;

- c. menebang Pohon pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
- d. menebang Pohon dengan cara yang dapat membahayakan pengguna Jalan dan Taman; dan/atau
- e. menebang Pohon dengan cara yang dapat merusak Pohon lain disekitarnya dan/atau mencemari tanah di sekitar Pohon yang ditebang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak atas manfaat fungsi Pohon yang meliputi fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi yang diakibatkan Pohon tumbang dan/atau ranting dan/atau dahan tumbang.
- (3) Setiap orang berkewajiban terlibat secara aktif dalam kegiatan Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. menebang Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman tanpa memiliki Izin Penebangan Pohon;
 - b. merusak/membakar/mematikan Pohon yang berada pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman;
 - c. memotong ranting Pohon yang berada pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman kota tanpa Izin Penebangan Pohon;
 - d. memasang reklame/iklan/spanduk dan sejenisnya pada Pohon yang berada pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman dengan cara yang dapat merusak Pohon;
 - e. merusak/mencemari tanah pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman tempat Pohon ditanam/akan ditanam; dan/atau
 - f. melepas/merusak penanda/label nomor urut Pohon.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pohon.
- (2) Peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. bantuan teknis.

Pasal 30

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berbentuk:
 - a. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Pohon;
 - b. penyandang dana dalam rangka Pengelolaan Pohon;
 - c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah Pengelolaan Pohon;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam Pengelolaan Pohon;
 - f. penanaman Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman;
 - g. bantuan keahlian dalam Pengelolaan Pohon;
 - h. bantuan dalam perumusan rencana Pengelolaan Pohon;
 - i. pengawasan;
 - j. melaporkan kepada Dinas apabila mengetahui ada Masyarakat yang melakukan penebangan/merusak Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman; dan/atau
 - k. melaporkan kepada Dinas mengenai kondisi Pohon yang memerlukan tindakan.
- (2) Masyarakat yang akan melakukan kegiatan penanaman Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan/atau Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pohon yang ditanam oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pohon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam kegiatan Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan Badan usaha, perguruan tinggi dan/atau Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Pohon yang telah disusun Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. perizinan penebangan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 34

Dinas dapat melaksanakan penebangan Pohon dengan alasan:

- a. pelaksanaan pemeliharaan Pohon;
- b. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
- c. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota; dan/atau
- d. kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang/Badan yang akan melakukan penebangan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman harus memiliki Izin Penebangan Pohon.
- (2) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.
- (3) Dinas mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 36

- (1) Persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif, terdiri dari:
 1. permohonan tertulis;

2. mengisi formulir Permohonan Izin Penebangan Pohon;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 4. fotokopi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) beserta lampiran gambarnya apabila rencana kegiatan penebangan Pohon berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;
 6. menandatangani surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Penebangan Pohon.
- b. Persyaratan teknis terdiri dari:
1. uraian tentang maksud dan tujuan penebangan Pohon;
 2. lokasi penebangan Pohon;
 3. jumlah dan jenis Pohon yang akan ditebang;
 4. peralatan yang akan digunakan dalam penebangan Pohon;
 5. pelaksana dan waktu kegiatan penebangan Pohon;
 6. rencana jumlah dan jenis Pohon pengganti beserta pemeliharaan Pohon; dan
 7. gambar/foto lokasi beserta Pohon yang akan ditebang.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan Pohon, dengan lokasi dan jumlah Pohon yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Jangka waktu dan proses penerbitan Izin ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (3) Kepala Dinas menugaskan Petugas Pengawas untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap Pengelolaan Pohon.

Pasal 39

Petugas Pengawas berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat catatan yang diperlukan;
- d. memeriksa kesesuaian antara Izin Penebangan Pohon dengan kegiatan penebangan Pohon;
- e. memotret;
- f. memeriksa peralatan/mesin yang digunakan untuk menebang Pohon; dan/atau
- g. memerintahkan untuk melakukan pembersihan setelah penebangan Pohon.

Pasal 40

Petugas Pengawas menyusun laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas hasil pengawasan di lapangan yang telah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pengawasan.

Pasal 41

Hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas menjadi dasar penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan Izin Penebangan Pohon.

Pasal 44

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penebangan Pohon, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 47

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup apabila kegiatan penebangan Pohon diduga terjadi tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dijatuhkan, pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025
NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.09/12/1/2025).



Salinan sesuai dengan aslinya
Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK,
JALUR HIJAU DAN TAMAN

I. UMUM

Alam yang dimanfaatkan oleh Masyarakat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Masyarakat pada karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut, maka Masyarakat harus menjaga keseimbangan alam. Salah satu tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser utara, antara lain dengan melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menekan pemanasan global dan perubahan iklim.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat bertujuan untuk kelestarian lingkungan, keseimbangan alam yang lebih dikenal dengan fungsi ekologis. Pun demikian ada fungsi-fungsi lainnya yakni estetika, ekonomi dan social budaya. Demikian juga dengan penyediaan jalur hijau di sepanjang Jalan dan Taman pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama dengan RTH. Jika mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengelolaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Penataan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, jalur hijau dan Taman khususnya beserta pepohonannya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pepohonan pada Taman dan jalur hijau jalan selain berfungsi sebagai paru-paru kota akan tetapi juga akan memberikan kenyamanan bagi Masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. Pemerintah Daerah menghadapi persoalan berupa aktivitas Masyarakat atau kegiatan yang merusak pertumbuhan dan keberadaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik khususnya pada jalur hijau jalan dan Taman seperti pemotongan, pembakaran, pemasangan tanda gambar/stiker yang dapat menghambat/merusak pertumbuhan dan atau menghilangkan unsur estetika Pohon tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, Jalur Hijau dan Taman. Peraturan ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, Jalur Hijau dan Taman di kota maupun di Desa wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimaksudkan antara lain untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika Kota, menekan atau mengurangi pencemaran udara (kadar

karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu) dan memberikan kenyamanan kepada pengguna Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, Jalur Hijau dan Taman.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya RTH Publik;
- b. Pengelolaan Pohon pada jalur hijau Jalan yang meliputi Pohon di tepi Jalan dan median Jalan; dan
- c. Pengelolaan Pohon pada Taman.

Perlindungan dan Pengelolaan Pohon tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan, dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “manfaat dan lestari”, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan Pengelolaan Pohon memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi, serta nilai estetika kota.

Nilai estetika adalah suatu keadaan di mana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Huruf b

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “kesesuaian”, maksudnya dalam memilih Pohon yang ditanam harus disesuaikan antara fungsi Jalur Hijau dan/atau Taman dengan lingkungannya dan karakteristik Pohon yang bersangkutan.

Huruf c

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “keterpaduan”, dimaksudkan agar Pengelolaan Pohon dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan Masyarakat setempat.

Huruf d

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “keadilan”, dimaksudkan agar Pengelolaan Pohon harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “partisipatif”, dimaksudkan bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengelolaan Pohon, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “ekologis”, dimaksudkan agar dalam Pengelolaan Pohon khususnya pemotongan/pengurangan bahkan penebangan baik dilakukan oleh dinas berwenang ataupun izin kepada Badan/perorangan harus mempertimbangkan fungsi utama Pohon yakni fungsi ekologis (sebagai paru-paru kota, penyumbang oksigen dan habitat satwa).

Huruf g

Pengelolaan Pohon dilaksanakan berdasarkan asas “kehati-hatian”, dimaksudkan agar dalam Pengelolaan Pohon baik dalam pemilihan jenis vegetasi maupun dalam pemeliharannya senantiasa mengutamakan keselamatan manusia, hewan dan harta benda serta lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pohon di RTH Publik” adalah semua jenis pohon yang ditanam dan tumbuh pada kawasan RTH Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pohon di Jalur Hijau meliputi Pohon di tepi Jalan dan median Jalan” adalah Pohon ditanam pada lokasi penanaman Jalan sesuai ketentuan teknis di bidang Jalan dan lokasi penanaman harus berada di dalam area jalur penanaman.

Yang dimaksud dengan “Jalan” adalah semua Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Taman” adalah Taman yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud jaringan layanan publik, misalnya jaringan listrik, kabel bawah tanah, jaringan air minum, dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud peruntukan lahan, misalnya untuk permukiman, kawasan industri, perkantoran, dan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Data dan informasi hasil Inventarisasi Pohon yang disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi dan mudah diakses Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan penatagunaan Pohon disesuaikan dengan tujuan Pengelolaan Pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau dan Taman, fungsi (potensi) Pohon, lingkungan di sekitarnya dan karakteristik Pohon, antara lain sebagai berikut:

- a. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman yang berdekatan dengan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, peredam kebisingan. Karakteristik pepohonannya: Pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.
- b. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman yang berdekatan dengan kawasan industri dapat berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: Pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkanbau harum.
- c. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan. Karakteristik pepohonannya: Pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.
- d. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi sebagai pelestariplasma nutfah, khususnya vegetasi secara insitu dan atau sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang dilindungi. Karateristik pepohonannya: Pohon langka dan/atau Jalur Hijau jalan atau Taman yang berdekatan dengan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, peredam kebisingan. Karakteristik pepohonannya: Pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.

- e. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman yang berdekatan dengan kawasan industri dapat berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: Pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkanbau harum.
- f. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan. Karakteristik pepohonannya: Pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.
- g. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi sebagai pelestariplasma nutfah, khususnya vegetasi secara insitu dan atau sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang dilindungi. Karakteristik pepohonannya: Pohon langka dan/atau unggulan yang menjadi penciri Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya Pohon asem.
- h. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi sebagai perlindungan untuk:
 - 1) mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
 - 2) melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); dan/atau
 - 3) melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah instrusi air laut.Karakteristik pepohonannya: Pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan/atau Pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti Pohon yang berakar kuat.
- i. RTH Publik, Jalur Hijau atau Taman dapat berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna Jalan pada jalur kendaraan. Karakteristik pepohonannya: Pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang” adalah Rencana kegiatan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sistem perencanaan pembangunan. Rencana kegiatan tersebut disusun misalnya: Rencana kegiatan jangka pendek ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; rencana jangka menengah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan rencana jangka panjang ditetapkan untuk untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Perlindungan Pohon” adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama, serta penyakit.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “antar Dinas” adalah Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Pohon, misalnya dengan dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Jalan, dinas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “Badan”, misalnya PT PLN, PDAM, dan lain- lain.

Huruf d

Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, maka Dinas melaksanakan saluran telepon khusus, website, dan sosialisasi mekanisme pelaporan.

Huruf e

Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, maka Dinas melaksanakan saluran telepon khusus, website, dan sosialisasi mekanisme pelaporan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Dalam penelitian hama dan penyakit Pohon/tumbuhan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya: ketentuan tentang penanggulangan bencana, pengelolaan dana bantuan sosial, asuransi, dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Peran serta Masyarakat meliputi pula setiap anggota Masyarakat di tingkat kelurahan/desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksudkan dengan “melaporkan kepada Dinas”, dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui saluran komunikasi yang dikelola Dinas misalnya saluran telepon.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengganggu atau membahayakan keselamatan umum” adalah keadaan yang dapat membahayakan Masyarakat misalnya keselamatan pengguna Jalan dan/atau Taman kota terhadap tumbangnya Pohon pada Jalur Hijau dan/atau Taman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” meliputi: negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensi Lembaga Peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 49.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008